BRENNTAG

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PENJUALAN ("SKU Penjualan")

1. LINGKUP: SKU Penjualan ini berlaku atas penjualan, pengiriman dan jasa layanan lain sehubungan dengan semua produk ("**Produk-produk**") yang disediakan oleh badan-badan usaha, anak-anak perusahaan langsung dan tidak langsung dari Brenntag, serta semua pihak terkaitnya di wilayah Asia Pasifik ("**Brenntag**" atau "**Penjual**"). SKU Penjualan ini, bersama-sama dengan semua perjanjian resmi yang mungkin sudah ditandatangani atau belum ("**Perjanjian Resmi**"), penawaran harga, konfirmasi order penjualan, surat jalan, faktur-faktur tagihan, atau dokumen-dokumen sejenis yang dikeluarkan oleh Penjual, merupakan kesepakatan satu-satunya antara para pihak mengenai hal pokok disini. Tidak ada kesepahaman, pernyataan atau jaminan lain apapun, baik tersurat atau tersirat, selain dari yang ditetapkan dalam SKU Penjualan ini. Pembeli Produk-produk yang dijual oleh Penjual, dan yang namanya tercantum dalam dokumen-dokumen yang dilampiri dengan SKU Penjualan ini ("**Pembeli**"), secara tidak dapat dibatalkan dianggap sudah menyetujui seluruh SKU Penjualan ini, setelah Penjual menyetujui order pembelian dari Pembeli. Semua syarat dan ketentuan yang ditetapkan Pembeli tidak akan mengikat Penjual bahkan jika order atau pesanan tersebut dibuat atas dasar syarat dan ketentuan tersebut, atau jika Pembeli merujuknya dalam formulir atau dalam dokumen-dokumen lain. Dalam hal ada ketidak-sesuaian antara dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Penjual, maka urutan berlakunya dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut (i) Perjanjian Resmi; (ii) SKU Penjualan ini; (iii) konfirmasi order/pesanan atau surat jalan yang dikeluarkan oleh Penjual; (iv) faktur tagihan yang dikeluarkan oleh Penjual; (v) penawaran harga yang dikeluarkan oleh Penjual; (vi) kecuali jika secara tegas ditetapkan lain disini, semua surat menyurat dari Penjual.

2. ORDER/PESANAN: Penjual boleh membatalkan tawaran atau penawaran harganya tanpa pemberitahuan, setiap saat sebelum menyetujui order pembelian atau dokumen sejenisnya ("**Order Pembelian**") yang dikeluarkan oleh Pembeli. Semua Order Pembelian yang diajukan oleh Pembeli menjadi sah dan mengikat

Pembeli pada saat dikonfirmasi secara tertulis oleh Penjual dan tidak dapat dibatalkan atau diubah dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Penjual. Penjual tidak berkewajiban untuk menyediakan Produk-produk tersebut berdasarkan Order Pembelian manapun yang tidak menyebutkan tanggal dan tempat pengiriman atau jika tidak ada konfirmasi final mengenai tanggal dan tempat pengiriman antara para pihak, dan semua komunikasi yang dikirim oleh Penjual sehubungan dengan Order Pembelian tersebut tidak dianggap sebagai persetujuan atasnya kecuali jika disebutkan lain oleh Penjual. Pembeli wajib menggantirugi Penjual dan pihak-pihak terkaitnya terhadap segala klaim, kehilangan, biaya, kerugian, biaya hukum, serta pengeluaran-pengeluaran yang ditimbulkan oleh Penjual sehubungan dengan perubahan, pembatalan, informasi tidak benar atau sejenisnya apapun terhadap Order Pembelian manapun. Penjual boleh menolak atau mengatur ulang penyediaan Produk-produk tersebut manapaun setiap saat jika Penjual berpendapat bahwa Pembeli tidak mampu untuk membayar Produk-produk tersebut. Segala dokumen, informasi, pesanan, atau konfirmasi tertulis yang diterima oleh Penjual dari perwakilan manapun dari pihak Pembeli dianggap sudah dikirim oleh perwakilan resmi dari Pembeli. Dalam hal dimana Pembeli mengajukan Order Pembelian untuk melindungi pasokannya selama beberapa tahun manapun atau membuat komitmen untuk melakukan pembelian minimum, pengirimannya akan disebar secara merata di seluruh periode pembeliannya dan Pembeli wajib membeli seluruh jumlah yang tersisa pada akhir periode pembelian tersebut atau melakukan pembayaran atasnya.

3. HARGA: Kecuali jika disetujui lain secara tertulis oleh Penjual, harga Produk-produk tersebut adalah harga yang berlaku pada saat pengiriman. Harga Produk-produk tersebut belum termasuk segala pajak pertambahan nilai, cukai, pajak penjualan, atau pajak-pajak atau pungutan-pungutan sejenis lainnya apapun yang berlaku, yang dibebankan atau dikenakan oleh pihak berwenang perpajakan manapun sehubungan dengan Produk-produk tersebut, dan Pembeli memiliki kewajiban tambahan untuk membayar pajak atau pungutan-pungutan tersebut. Penjual berhak, dengan memberikan pemberitahuan kepada Pembeli setiap saat sebelum dikirimkan, untuk menaikkan harga Produk-produk tersebut

sebagai refleksi atas kenaikan biaya produksi Penjual yang disebabkan oleh (i) faktor apapun yang berada di luar kendali Penjual, seperti misalnya, tapi tidak terbatas pada, fluktuasi kurs tukar valuta asing manapun, peraturan mengenai mata uang, kenaikan pajak atau pungutan-pungutan, perubahan bea cukai, kenaikan signifikan terhadap biaya tenaga kerja, bahan-bahan, harga jual Produk-produk tersebut dari pabrik ke pengecer atau biaya produksi lainnya atau (ii) perubahan apapun terhadap tanggal pengiriman, jumlah atau spesifikasi Produk-produk tersebut, atau (iii) keterlambatan apapun yang disebabkan oleh instruksi apapun dari Pembeli, (iv) Pembeli tidak memberikan informasi atau instruksi yang cukup kepada Penjual. Penjual boleh mengenakan imbalan jasa, pengeluaran atau biaya tambahan apapun yang ditimbulkan oleh Penjual dalam memasok Produk-produk tersebut.

Dalam hal dimana Pembeli menolak untuk menerima kiriman Produk-produk tersebut, tanpa mengurangihak-hak lain, Penjual boleh menjual Produk-produk tersebut kepada pelanggan lain (dalam hal mana Order Pembelian yang diajukan oleh Pembeli dengan segera akan menjadi batal) atau meminta Pembeli untuk membayar, sebagai kerugian immateriil (dan bukan sebagai penalti), mana yang lebih tinggi dari: dua kali harga Produk-produk tersebut, atau jumlah yang sama dengan harga Produk-produk tersebut ditambah semua pengeluaran, pengeluaran kecil dan imbalan jasa pengacara yang berkaitan dengannya. Pembeli mengakui bahwa jumlah tersebut merupakan perkiraan awal kerugian yang dibuat oleh para pihak yang mungkin akan diderita oleh Penjual sebagai akibat Pembeli tidak menerima kiriman Produk-produk tersebut. Pembeli selanjutnya wajib menggantirugi Penjual terhadap semua kerugian yang mungkin timbul akibat penolakan Pembeli untuk menerima kiriman Produk-produk tersebut dan mengambil langkah-langkah yang diminta oleh Penjual untuk menjual, melepas, dan/atau memindah-tangankan Produk-produk tersebut dengan biaya mereka masing-masing. Jika Pembeli meminta perubahan tanggal pengiriman dan permintaan tersebut disetujui oleh Penjual, Pembeli wajib menerima Produk-produk tersebut dengan masa simpan yang berkurang meskipun terdapat fakta bahwa sisa masa simpan tersebut lebih pendek dari masa simpan yang disepakati pada awalnya antara para pihak.

4. PENGIRIMAN & RESIKO: Tanpa membatasi ketentuan lain manapun disini, pengiriman Produk-produk berdasarkan SKU Penjualan ini dilakukan dengan syarat bahwa Penjual mampu untuk memasok Produk-produk tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang pantas secara komersial yang memuaskan Penjual, dan juga dengan syarat para pemasok Penjual (dan vendor-vendor lain yang terkait dengan penyediaan dan pengiriman Produk-produk tersebut) (bersama-sama disebuat sebagai, "**Para Pemasok Brenntag**") mampu mengirimkan Produk-produk tersebut secara tepat waktu sesuai dengan instruksi-instruksi Penjual. Dalam hal dimana Para Pemasok Brenntag tidak mampu atau secara komersial sulit bagi mereka untuk memasok, atau terjadi keterlambatan dalam mengirimkan Produk-produk tersebut kepada Penjual, termasuk para agen, kontraktor, penyedia logistik Para Pemasok Brenntag atau pihak perantara lain yang dipekerjakan oleh Para Pemasok Brenntag untuk keperluan mengekspor, mengirimkan, mengimpor atau mengangkut Produk-produk tersebut (tergantung keadaan) ("**Keterlambatan atau Gagal Kirim**"), Penjual tidak bertanggungjawab kepada Pembeli sehubungan dengan semua kerugian yang diderita oleh Pembeli yang timbul dari Keterlambatan atau Gagal Kirim tersebut dan, dalam hal ini, Penjual memegang segala hak untuk menetapkan terjadinya Keadaan Kahar (Force Majeure) sesuai Pasal 10 disini.

Tunduk pada semua Perjanjian Resmi yang sudah ditandatangani dengan semestinya atau jika disetujui lain oleh Penjual secara tertulis, pengiriman Produk-produk tersebut akan dilaksanakan dan resiko atas Produk-produk tersebut akan beralih sesuai dengan ketentuan EXW Incoterms 2020, dengan penyerahan di tempat yang telah ditetapkan sebagaimana yang disebutkan dalam konfirmasi order/pesanan atau dokumen sejenisnya yang dikeluarkan oleh Penjual. Penjual akan berusaha untuk mengirimkan Produk-produk tersebut pada tanggal yang ditetapkan tetapi tidak bertanggungjawab atas kegagalan untuk melakukan hal demikian dengan alasan apapun. Waktu pengiriman bukanlah hal terpenting. Jika Produk-produk tersebut akan dikirim secara mencicil, masing-masing kiriman akan menjadi suatu kontrak terpisah, dan kegagalan Penjual untuk mengirimkan satu atau lebih dari cicilan pengiriman tersebut atau klaim apapun oleh Pembeli sehubungan dengan satu atau lebih

cicilan pengiriman tersebut tidak memberikan hak kepada Pembeli untuk menganggap kontrak ini secara keseluruhan telah diputus. Berat serta ukuran yang ditetapkan Penjual akan berlaku kecuali jika terbukti tidak benar.

Pembeli wajib memberitahu Penjual mengenai dan memberikan persetujuan atas semua dokumen yang mungkin dipersyaratkan oleh pihak berwenang terkait di pelabuhan tujuan untuk mengeluarkan Produk-produk dari pelabuhan. Pembeli sendiri bertanggungjawab untuk menyediakan terjemahan dari semua dokumen yang diperlukan dalam bahasa setempat. Penjual tidak bertanggungjawab atas pengeluaran Produk-produk dari pelabuhan, atau kewajiban atas biaya kelebihan waktu sandar kapal (*demurrage*), penahanan atas kapal atau biaya-biaya pelabuhan atau biaya dan pengeluaran-pengeluaran lain yang dikeluarkan sehubungan dengan penahanan atau keterlambatan pengeluaran Produk-produk tersebut dari pelabuhan.

5. HAK KEPEMILIKAN: Meskipun penyerahan telah dilaksanakan dan resiko atas Produk-produk tersebut sudah dialihkan, atau ada ketentuan lain dari SKU Penjualan ini, Penjual tetap memegang hak kepemilikan atas Produk-produk tersebut sampai Pembeli sudah membayar lunas harga pembeliannya serta biaya-biaya lainnya. Pembeli tidak berhak untuk menggadaikan atau menjaminkan dalam bentuk apapun Produk-produk tersebut yang masih merupakan hak milik Penjual. Jika Pembeli melanggar ketentuan ini dengan cara apapun, semua uang yang terutang oleh Pembeli kepada Penjual, tanpa mengurangi hak-hak atau hak atas gantirugi/tindakan perbaikan lain apapun yang dimiliki Penjual, dengan segera akan menjadi jatuh tempo dan harus dibayarkan.

6. KETENTUAN PEMBAYARAN: Waktu pembayaran adalah hal yang penting. Penjual (melalui badan hukum manapun yang didirikan di negara manapun dimana Penjual melakukan kegiatan operasional) akan mengirimkan faktur tagihan kepada Pembeli, berdasarkan pada berat, jumlah serta kondisi Produk-produk tersebut yang ditetapkan oleh Penjual saat Produk-produk tersebut meninggalkan gudang Penjual atau tempat lain manapun sebagaimana yang ditetapkan oleh Penjual. Pembeli wajib membayar harga semua Produk-produk yang dikirimkan pada tanggal pembayaran yang ditetapkan dalam (i)

konfirmasi order penjualan dari Penjual jika dikeluarkan, atau dengan cara lainnya (ii) sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pada faktur tagihan tersebut, dan jika tidak secara tegas disebutkan disana, dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal faktur tagihan tersebut, tanpa tagihan balik, potongan pungutan pajak apapun. Meskipun ada ketentuan di atas, Penjual berhak untuk mengklaim pembayaran dimuka baik seluruhnya atau sebagian dan/atau untuk meminta jaminan pembayaran. Penjual memiliki hak sita jaminan (*lien*) atas Produk-produk tersebut serta hal untuk menjual / melepas Produk-produk tersebut dengan cara apapun yang dianggapnya baik kecuali jika pembayaran atasnya sudah dilaksanakan oleh Pembeli, dan Pembeli bertanggungjawab untuk dengan segera menggantikan kepada Penjual semua biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan hak sita jaminan tersebut dan/atau Produk-produk yang akan dijual/dilepaskan.

Pembayaran dianggap sudah dilaksanakan pada tanggal dimana dananya masuk ke rekening Penjual di bank yang ditetapkan oleh Penjual, dengan ketentuan bahwa Pembeli mampu memperlihatkan bukti pembayaran tersebut. Bunga atas jumlah manapun yang lewat tempo akan dihitung sejak tanggal jatuh tempo faktur tagihan tersebut sampai tanggal efektif pembayaran tersebut dengan tingkat suku bunga 15 (lima belas) persen per tahun. Pembeli wajib membayar semua beban, biaya dan biaya hukum yang ditimbulkan oleh Penjual dalam menagihkan jumlah-jumlah yang terhutang. Jika ada jumlah yang harus dibayar oleh Pembeli yang lewat tempo, atau jika Pembeli mengingkari SKU Penjualan ini, atau mengadakan rapat para krediturnya, atau menjadi tidak mampu membayar utangnya saat jatuh tempo, atau ada kurator yang diangkat atasnya, atau ada permintaan pembayaran segera dari kreditur yang dikirimkan kepadanya, atau melakukan tindakan apapun yang membawa dampak buruk terhadap kelayakan kredit Pembeli, semua jumlah-jumlah lain yang terutang oleh Pembeli kepada Penjual dengan segera akan menjadi jatuh tempo dan harus dibayarkan dan Penjual berhak untuk menangguhkan pelaksanaan, menolak untuk mengirimkan atau menghentikan Produk-produk yang masih dalam perjalanan. Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan disini tidak mengurangi hak-hak lain apapun yang dimiliki oleh Penjual berdasarkan kontrak atau peraturan

perundang-undangan manapun.

7. GARANSI & KEWAJIBAN: Pembeli menyatakan bahwa Pembeli mengenal baik karakteristik, kualitas dan kegunaan Produk-produk tersebut dan bahwa Pembeli tidak mengandalkan keahlian atau penilaian Penjual dalam memilih atau menyediakan Produk-produk tersebut untuk tujuan tertentu apapun. Semua garansi/jaminan dari Penjual berkaitan dengan Produk-produk tersebut dinyatakan dalam pasal ini. Jika tidak ada spesifikasi yang diberikan kepada Pembeli, spesifikasi tersebut bisa disediakan jika diminta dan Penjual menjamin bahwa Produk tersebut secara material sesuai dengan spesifikasi tersebut, jika ada. Pembeli mengakui bahwa Penjual bertindak hanya sebagai distributor dan/atau reseller untuk produk-produk yang tidak diproduksi, dikemas atau diberi merek Penjual ("**Produk-produk Jual Kembali**") dan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan Produk-produk Jual Kembali tersebut tidak berada dalam kendali Penjual. Dengan demikian, Penjual tidak memberikan pernyataan atau membuat jaminan apapun mengenai Produk-produk Jual Kembali tersebut. Garansi yang disebutkan di atas tidak berlaku jika Pembeli secara sadar menerima Produk-produk yang sudah melampaui masa simpannya, yang tidak sesuai spesifikasi, cacat, atau di bawah standar. Penjual tidak memberikan garansi secara tersurat. Tidak ada garansi yang tersirat termasuk tapi tidak terbatas pada, dapat diperjual-belikannya atau kesesuaiannya untuk suatu tujuan tertentu. Pembeli menanggung semua resiko dan kewajiban, serta sepakat untuk menggantirugi Penjual dan pihak-pihak terkaitnya sehubungan dengan kehilangan, kerugian atau cedera apapun terhadap orang atau harta benda, termasuk tapi tidak terbatas pada polusi, kerusakan lingkungan dan kewajiban untuk memulihkannya, baik yang disebabkan atau bukan disebabkan oleh (i) penggunaan Produk-produk tersebut sendiri atau penggunaan Produk-produk tersebut dikombinasikan dengan zat-zat lain, atau (ii) penanganan, kemasan, penyimpanan, pengangkutan dan pembuangan Produk-produk tersebut, atau (iii) penyimpanan atau penggunaan Produk tersebut yang tidak benar, atau (iv) tidak dipatuhinya peringatan atau instruksi-instruksi Penjual.

8. HAK ATAS GANTI RUGI/TINDAKAN PERBAIKAN: Dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak pengiriman Produk-produk tersebut, Pembeli akan memberitahu Penjual, secara tertulis, mengenai adanya ketidak-sesuaian (termasuk tetapi tidak terbatas pada, jumlah, kualitas, cacat) terhadap Produk-produk tersebut. Setelah menerima pemberitahuan dan dengan ketentuan bahwa Penjual tidak mempermasalahkan isi pemberitahuan tersebut, Penjual boleh, dengan hak pilihnya sendiri, menggantikan Produk-produk yang dituduh cacat dengan biayanya sendiri dengan jumlah Produk yang sama atau dengan mengkreditkan nilai faktur tagihan Produk-produk yang cacat tersebut kepada Pembeli. Kewajiban Penjual sehubungan dengan semua Produk yang cacat atau tidak sesuai tersebut dibatasi dengan gantirugi/tindakan perbaikan yang ditetapkan disini, dan dalam hal apapun Penjual tidak berkewajiban atas kerugian apapun yang sifatnya khusus, tidak langsung, atau konsekuensial termasuk, tapi tidak terbatas pada, biaya produksi Pembeli, kehilangan keuntungan, atau nama baik, tanpa memandang bentuk atau dasar/alasan hukumnya. Selanjutnya ditetapkan bahwa, sampai sejauh yang diperbolehkan oleh hukum yang mengatur, kewajiban Penjual yang timbul sehubungan dengan SKU Penjualan ini, baik yang timbul di luar kontrak atau dengan cara lain tidak lebih besar dari jumlah harga pembelian Produk-produk yang berkaitan dengan kerugian yang diklaim tersebut. Jika tidak ada pemberitahuan dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengiriman Produk tersebut, Pembeli dianggap sudah menyetujui Produk-produk tersebut dan hak apapun untuk mengklaim dengan alasan ketidak-sesuaiannya dianggap sudah dilepaskan/diabaikan. Meskipun ada ketentuan apapun yang termuat dalam SKU Penjualan ini, Penjual tidak bertanggungjawab atau berkewajiban untuk menggantirugi (baik termuat atau tidak termuat dalam SKU Penjualan ini) sehubungan dengan Produk-produk yang belum dibayar pada tanggal jatuh tempo pembayaran, sesuai dengan SKU Penjualan ini.

9. RESIKO KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA: Pembeli mengakui bahwa Produk-produk yang akan dipasok mungkin berbahaya bagi kesehatan manusia dan/atau harta benda dan/atau lingkungan. Pembeli

harus berusaha mengenal baik dan bertanggungjawab untuk memberitahu secara lengkap kepada semua orang yang terlibat dalam penanganan Produk-produk tersebut mengenai sifat resiko-resikonya terhadap kesehatan dan/atau lingkungan dan wajib memastikan mereka mendapatkan pelatihan yang memadai terkait cara penanganan Produk-produk tersebut yang aman dan semestinya. Pembeli akan menyediakan semua bantuan yang diperlukan oleh Penjual dalam hal terjadi penarikan kembali Produk-produk tersebut.

10. KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE): Pihak manapun tidak bertanggungjawab atas pelanggaran terhadap kewajiban-kewajibannya berdasarkan dokumen ini, dengan alasan keterlambatan melaksanakan kewajibannya atau tidak dilaksanakannya kewajibannya manapun sampai sejauh keterlambatan atau tiadanya pelaksanaan kewajiban tersebut disebabkan oleh sebab-sebab yang berada di luar kendali wajar dari pihak tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada (i) kepatuhan terhadap tindakan, perintah pengadilan, arahan, perijinan, lisensi, permintaan atau pengawasan otoritas pemerintah manapun atau pihak manapun yang bertindak dalam kapasitas sebagai demikian; dan (ii) terhentinya, tidak tersedianya atau tidak layaknya untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian ini dengan alasan apapun, termasuk pandemi, epidemi, karantina, larangan lintas batas, perang, permusuhan, kekacauan umum, tindakan terorisme atau kegiatan teroris atau ancaman teroris, kudeta, tindakan musuh negara, sabotase, termasuk penurunan atau kegagalan daya listrik, telekomunikasi atau sistem atau jaringan data, embargo, pemogokan, penghentian pekerjaan, penghentian pekerjaan oleh pemberi kerja, kesulitan tenaga kerja atau hubungan kerja, kebakaran, banjir, Tindakan Tuhan, kecelakaan atau kerusakan mekanis, kondisi cuaca, ketidak-mampuan untuk mendapatkan bahan-bahan, ketidak-mampuan untuk mengadakan Produk-produk dari para pihak ketiga dengan alasan apapun, ketidak-mampuan untuk mengadakan alat angkutan, atau sebab-sebab lain apapun baik yang sama atau tidak derajat atau jenisnya dengan yang disebutkan di atas, yang tidak berada dalam kendali Pihak yang terdampak dan yang, meskipun sudah melakukan suatu tindakan yang wajar, Pihak tersebut tidak mampu untuk mencegah atau meniadakannya. Penjual wajib berusaha untuk memberitahu Pembeli setelah

terjadinya peristiwa manapun yang disebutkan dalam pasal ini secara tertulis; tetapi, jika Penjual tidak memberitahu Pembeli maka hal tersebut tidak dianggap sebagai pelepasan/pengabaian hak oleh Penjual untuk mengklaim hak-hak apapun di bawah pasal ini. Tidak ada ketentuan dalam pasal ini yang berlaku atas kewajiban pembayaran Pembeli.

11. PENGALIHAN: Pembeli tidak boleh mengalihkan hak-hak, kemanfaatan atau kewajiban-kewajibannya di bawah perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Penjual. Penjual boleh mengalihkan kewajiban atau hak-haknya kepada pihak ketiga manapun tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Pembeli. Tidak ada ketentuan yang termuat disini yang menghalangi Penjual untuk menjual atau mendistribusikan Produk-produk tersebut melalui agen-agennya, para pihak ketiga, distributor atau pihak-pihak terkait lainnya, yang bertindak atas namanya.

12. PENGEMBALIAN WADAH: Penjual tetap memegang hak kepemilikan atas semua kontainer/peralatan penyimpanan dan kecuali jika disepakati lain, Pembeli wajib, dengan biayanya sendiri, mengembalikan wadah/container dalam keadaan kosong dan kondisi yang baik kepada Penjual dalam waktu bebas sebagaimana yang ditetapkan oleh Penjualan, jika tidak dikirimkan dalam jangka waktu tersebut semua biaya yang berkaitan dengan keterlambatan tersebut wajib dibayar oleh Pembeli. Kecuali jika disepakati lain, Pembeli wajib membayar uang jaminan (deposit) atas semua wadah/container yang harus dikembalikan, yang akan dikreditkan kepada rekening Pembeli, dikurangi biaya penanganan, jika ada, setelah dikembalikannya wadah/container tersebut dalam keadaan baik. Wadah/kontainer tersebut harus dikembalikan dengan resiko Pembeli sendiri dan jika Pembeli tidak mengembalikan wadah/kontainer tersebut dalam keadaan baik atau dalam waktu yang ditetapkan disini, Penjual boleh menolak wadah/kontainer tersebut dan menyita uang jaminannya.

13. PERSELISIHAN & YURISDIKSI: Jika timbul perbedaan pendapat atau perselisihan (bersama-sama disebut sebagai "**Perselisihan**") antara para pihak yang timbul sehubungan dengan hal pokok dalam SKU Penjualan ini, maka salah satu pihak boleh mengirim pemberitahuan tertulis mengenai Perselisihan tersebut (dan diberi tanda demikian) yang secara memadai

menyebutkan serta memberikan rincian mengenai Perselisihan tersebut ("**Pemberitahuan Perselisihan**"). Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya Pemberitahuan Perselisihan tersebut, para pihak akan bertemu sedikitnya sekali untuk menyelesaikan Perselisihan tersebut atau untuk menyepakati cara penyelesaiannya. Jika Pemberitahuan Perselisihan tersebut dikirim dengan e-mail, harus dalam bentuk surat yang dilampirkan pada email tersebut. Suatu Pemberitahuan Perselisihan yang dikirim dengan e-mail dianggap sudah diterima, jika dikirim ke alamat yang benar, pada hari kerja setelah hari dikirimkannya, kecuali jika pengirim menerima pemberitahuan gagal kirim. Dalam hal dimana para pihak tidak dapat menyelesaikan Perselisihan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Pemberitahuan Perselisihan tersebut oleh penerima yang dituju, mereka sepakat untuk menundukkan diri pada yurisdiksi satu-satunya dari pengadilan-pengadilan di negara (atau Negara Bagian, jika ada) tempat didirikannya badan usaha Penjual yang menerbitkan faktur tagihan tersebut ("**Negara Penjual Terkait"**). Semua perselisihan atau klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan SKU Penjualan ini diatur oleh undang-undang Negara Penjual Terkait tersebut, tanpa tanpa memperhatikan aturan-aturan atau azas-azas konflik hukum negara tersebut. Konvensi Wina mengenai Penjualan Barang Internasional bersama ini dikecualikan secara khusus.

14. KETERPISAHAN: Jika ada ketentuan dari SKU Penjualan ini dinyatakan oleh pihak berwenang manapun sebagai tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan baik secara keseluruhan atau sebagian, keberlakuan ketentuan-ketentuan lain dari SKU Penjualan ini dan ketentuan-ketentuan selebihnyadari ketentuan yang dipermasalahkan tersebut tidak akan dipengaruhi olehnya.

15. PELEPASAN/PENGABAIAN HAK: Pelepasan/pengabaian hak Penjual sehubungan dengan pelanggaran apapun, atau tidak ditegakkannya ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat manapun dari kontrak ini, setiap saat, dengan cara apapun tidak akan mengurangi, membatasi atau menghapus hak-hak Penjual setelahnya untuk menegakkan dan meminta dipatuhinya secara ketat semua

syarat dan ketentuan disini. Diterimanya pembayaran apapun oleh Penjual setelah tanggal jatuh tempo yang ditetapkan bukan merupakan pelepasan/pengabaian hak atas kewajiban Pembeli untuk melaksanakan pembayaran-pembayaran selanjutnya pada tanggal yang telah ditetapkan.

16. LAIN-LAIN: (i) Judul-judul dalam SKU Penjualan ini hanyalah untuk kenyamanan saja dan tidak akan mempengaruhi penafsirannya. (ii) Versi bahasa Inggris dari SKU Penjualan akan berlaku dalam hal terjadi ketidak-sesuaian dengan SKU Penjualan Penjual dalam bahasa lain. (iii) Penjual berhak untuk merubah SKU Penjualan ini dari waktu ke waktu dan versi perubahan terakhir yang berlaku pada saat diterimanya SKU Penjualan ini oleh Pembeli, akan mengikat. (iv) Pembeli akan menjaga kerahasiaan semua informasi yang dianggap sebagai informasi rahasia (baik yang diberi tanda demikian atau tidak) oleh Penjual dan diberikan kepadanya oleh Penjual (termasuk, terutama, informasi mengenai penetapan harga, informasi keuangan, informasi pasar, data pelanggan, informasi atau pengetahuan produksi dan teknis). (v) Pembeli akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual milik Penjual dari pelanggaran oleh pihak manapun yang berada di bawah kekuasaan, pengarahan, atau pengawasannya, atau oleh pihak ketiga manapun, kepada siapa Produk-produk yang dibeli dari Penjual tersebut, dijual oleh Pembeli, baik dalam bentuk aslinya atau setelah dilakukan perubahan atasnya. (vi) Penjual berhak, setiap saat, untuk membatalkan order manapun yang diajukan oleh Pembeli berdasarkan SKU Penjualan ini dalam hal terjadi pelanggaran apapun terhadap SKU Penjualan ini oleh Pembeli. (vii) Semua rujukan kepada Pembeli, jika konteksnya mengijinkan, akan termasuk pihak-pihak terkait, para karyawan, agen, pejabat dan sub-kontraktornya. (viii) Semua pemberitahuan yang dipersyaratkan untuk diberikan berdasarkan SKU Penjualan ini dianggap sudah diberikan secara sah, jika dikirim dengan email, dan dianggap sudah diberikan pada hari kerja setelah hari dimana email tersebut dikirimkan dan dialamatkan ke pengelola akun atau pejabat yang secara wajar dianggap berwenang untuk menerima pemberitahuan tersebut atas nama Pembeli.

17. COVID-19: Memperhatikan perkembangan yang sangat cepat sehubungan

dengan COVID-19, Penjual berhak untuk mengadakan perubahan terhadap SKU Penjualan ini dan/atau ketentuan-ketentuan yang termuat dalam konfirmasi order penjualan atau surat jalan, tergantung keadaan, dari waktu ke waktu. Selanjutnya, Penjual juga berhak untuk menunda atau membatalkan pengiriman Produk-produk tanpa kewajiban apapun di pihaknya dalam hal dimana para pemasok Penjual dan/atau mitra logistiknya tidak mampu untuk mengirimkan Produk-produk yang dipesan secara tepat waktu, termasuk dengan asalan yang disebabkan adanya larangan pemerintah, *lockdown*, karantina, tidak dapat dilaksanakan secara komersial atau pengawasan atau kondisi lain apapun yang timbul akibat atau sehubungan dengan COVID-19.

18. ANTI-SUAP DAN KORUPSI: Masing-masing pihak berjanji untuk tidak (i) menawarkan, menjanjikan atau memberikan secara sengaja, dan untuk tidak (ii) mencoba dan berkonspirasi untuk menawarkan, menjanjikan atau memberikan, segala macam pemberian berbentuk uang atau keuntungan lain yang tidak sepantasnya, baik secara langsung atau melalui perantara, kepada pejabat publik, untuk pejabat tersebut atau untuk suatu pihak ketiga, sehingga pejabat tersebut akan bertindak atau menahan diri dari tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas resminya, untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau keuntungan lain yang tidak sepantasnya dalam pelaksanaan kegiatan usahanya di dalam dan/ atau luar negeri. Pembeli wajib mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan nasional, internasional, regional, provinsi, negara bagian, kotamadya atau setempat yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada Undang-undang Pencegahan Korupsi, Tahun 1988, Undang-Undang Praktek Korupsi Luar Negeri Amerika Serikat Tahun 1977, Undang-undang Anti Suap Kerajaan Inggris Tahun 2010, Kovensi PBB Mengenai Pemberantasan Korupsi, serta semua undang-undang lain yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, suap, pencucian uang, terorisme dan boikot yang berlaku, dan beserta perubahannya dari waktu ke waktu ("**UU Anti-Korupsi**"). Tanpa membatasi ketentuan di atas, Pembeli menyatakan dan menjamin bahwa, sehubungan dengan SKU Penjualan ini atau kegiatan usaha yang ditimbulkan daripadanya, baik pihak tersebut maupun pihak-pihak terkait mereka tidak ada yang melakukan, menawarkan atau memberikan ijin untuk atau berjanji akan

melakukan, menawarkan atau memberikan ijin dilaksanakannya pembayaran, pemberian, janji-janji atau keuntungan-keuntungan lain, baik secara langsung atau melalui perorangan atau badan hukum lain manapun, untuk keperluan atau untuk tujuan memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari pejabat pemerintah manapun atau perorangan manapun, dimana pembayaran, pemberian, janji-janji atau keuntungan lain tersebut (i) dapat dikategorikan sebagai pembayaran uang pelicin; dan/ atau (ii) melanggar UU Anti-Korupsi yang berlaku atas Pembeli.

19. KEPATUHAN TERHADAP UU PERDAGANGAN: Pembeli wajib mematuhi semua undang-undang, peraturan, dan instruksi pemerintah yang berlaku yang mengenakan Sanksi terhadap negara-negara, perorangan, atau organisasi-organisasi dan/atau yang mengatur ekspor, ekspor ulang, impor, impor ulang, pemindah-tanganan, pengungkapan, penyediaan, dan/atau pengguna akhir barang dan jasa, dan akan menginstruksikan dan mensyaratkan para kontraktor, agen, dan mitra bisnisnya untuk melakukan hal yang sama. Pembeli menjamin bahwa baik Pembeli maupun pihak lain manapun yang memegang kendali atas atau merupakan pemilik perusahaan Pembeli bukan merupakan Pihak Terlarang dan bahwa sepanjang yang diketahui olehnya, tidak ada bagian manapun dari Produk yang dibeli dari Penjual (baik Produk itu sendiri atau dalam keadaan dikombinasikan dengan produk-produk lain) akan dipasok ke suatu Pihak Terlarang, atau ke wilayah, perorangan atau badan hukum manapun yang dikenakan Sanksi tersebut. Pembeli menegaskan bahwa sepanjang yang diketahui olehnya, Produk-produk tersebut akan digunakan olehnya atau pelanggan langsung mereka untuk digunakan oleh pengguna-akhir sipil dan tidak akan digunakan untuk melakukan tindakan represi dalam negeri, penyempurnaan alat-alat peledak, aplikasi militer dan ruang angkasa kecuali jika telah disetujui sebelumnya oleh Penjual dan/atau oleh pihak-pihak yang berwenang secara tertulis. "**Sanksi**" atau "**Pengawasan Perdagangan**" berarti undang-undang sanksi ekonomi, peraturan, embargo, pengawasan ekspor/impor, atau tindakan-tindakan pembatasan yang diterapkan, diberlakukan atau ditegakkan atau dikenakan dari waktu ke waktu, termasuk tapi tidak terbatas pada yang diberlakukan atau dikenakan oleh (i) Amerika Serikat; (ii) PBB; (iii)

Uni Eropa; (iv) Republik Federasi Jerman; (v) Republik Singapura; (vi) badan pemerintah lainnya; atau (vii) negara manapun dimana Pembeli dan/atau Penjual didirikan atau melakukan kegiatan usahanya. "**Pihak Terlarang**" berarti suatu pihak yang (i) berdomisili di, didirikan berdasarkan undang-undang, atau dimiliki atau dikendalikan (secara langsung atau tidak secara langsung) oleh, atau bertindak atas nama, suatu pihak yang berdomisili di atau didirikan berdasarkan undang-undang suatu negara atau wilayah yang merupakan target Sanksi yang berlaku di seluruh negara atau seluruh wilayah tersebut; atau (ii) yang dengan cara lain merupakan suatu target dari Sanksi tersebut, dimana pihak tersebut dilarang atau dibatasi oleh undang-undang atau dengan cara lain dilarang untuk terlibat dalam perdagangan, bisnis atau kegiatan lain.

20. UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA DAN TENAGA KERJA: Pembeli wajib mematuhi semua undang-undang, statuta, peraturan, dan kode etik yang berlaku yang berkaitan dengan pencegahan pelanggaran hak asasi manusia, buruh anak, eksploitasi dan perbudakan anak, termasuk tetapi tidak terbatas pada Undang-undang Perbudakan Modern Kerajaan Inggris tahun 2015, Undang-undang Perbudakan Modern Australia tahun 2018 (Undang-undang Persemakmuran), dan Undang-undang Perlindungan Korban Perdagangan Manusia AS Tahun 2000, dan akan menginstruksikan serta meminta para kontraktor, agen, dan mitra bisnisnya untuk melakukan hal yang sama.

21. PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA: Pembeli wajib (i) mematuhi semua undang-undang perlindungan data yang berlaku sehubungan dengan Pemrosesan Data Pribadi, termasuk Peraturan (UE) 2016/679 dari Parlemen dan Dewan Uni Eropa tertanggal 27 April 2016 ("GDPR"); (ii) hanya akan mem-Proses Data Pribadi sampai sejauh yang diperlukan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan SKU Penjualan ini dan tidak untuk keperluan lainnya; dan (iii) menerapkan serta mempertahankan tindakan-tindakan teknis, organisasi serta pengamanan yang memadai untuk memastikan bahwa Data Pribadi tersebut dilindungi secara memadai terhadap Pemrosesan, pengungkapan tanpa ijin, kehilangan atau penyalah-gunaan. Pembeli tidak akan mengirimkan Data Pribadi manapun kepada pihak penerima manapun tanpa

persetujuan tertulis sebelumnya dari Penjual. Pembeli dengan segera wajib memberitahu Penjual jika Pembeli mencurigai, atau mengetahui, adanya pelanggaran data yang melibatkan Data Pribadi dalam waktu 24 jam setelah menyadarinya, dalam hal mana, Penjual berhak untuk menghentikan semua transaksi dan hubungan usaha dengan Pembeli. Jika digunakan dalam pasal ini, "Data Pribadi" dan "Proses/Pemrosesan" memiliki arti yang ditetapkan dalam GDPR. Pembeli akan mematuhi semua arahan dan/atau permintaan Penjual berkaitan dengan pelanggaran apapun terhadap persyaratan wajib pemberitahuan pelanggaran Data Pribadi berdasarkan undang-undang yang berlaku manapun.

22. KEPATUHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG: Pembeli setiap saat akan melaksanakan kegiatan usahanya dalam segala hal sesuai dengan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku di Negara Penjual Terkait dan semua yurisdiksi lain manapun dimana Pembeli melakukan kegiatan usahanya, atau yang berlaku atas Pembeli dan/ atau kegiatan usahanya. Selanjutnya, Pembeli harus mendapatkan semua lisensi, ijin, perkenanan dan persetujuan lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan SKU Penjualan ini. Penjual berhak untuk menghentikan sementara dan/atau menghentikan secara permanen semua transaksi dengan Pembeli dalam hal terjadi pelanggaran terhadap undang-undang atau peraturan manapun. Pembeli berjanji untuk menggantirugi Penjual terhadap semua klaim, kehilangan (termasuk kerugian langsung dan tidak langsung), biaya, kerugian, biaya hukum, serta pengeluaran-pengeluaran yang ditimbulkan oleh Penjual sehubungan dengan pelanggaran apapun terhadap undang-undang tersebut, baik yang tersurat yang secara tegas ditetapkan dalam SKU Penjualan ini atau tidak.

***